

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR 527/MPP/KEP/7/2002 TANGGAL 5 JULI 2002  
TENTANG  
TATA KERJA TIM NASIONAL WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING  
UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan Presiden No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, sesuai dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2002, perlu menetapkan kembali Tata Kerja Tim Nasional dan membentuk Kelompok Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2. Keputusan Presiden RI No. 104 tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.16 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**M E M U T U S K A N :**

Mencabut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Tata Kerja Tim Nasional dan Pembentukan Kelompok Perundingan untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO.

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA KERJA TIM NASIONAL WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO**

Pasal 1

Mentetapkan Tata Kerja Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002.

Pasal 2

Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pembagian tugas dan wewenang dari Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Penasehat, Sekretaris dan Anggota Tim Nasional WTO.

### Pasal 3

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas pembantu Ketua Tim Nasional WTO untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perunding perdagangan multilateral dalam kerangka WTO.
- (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Tim Nasional WTO untuk mempersiapkan masukan-masukan yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan dan perundingan yang berlangsung di WTO serta mengkoordinasikan para perunding atas berbagai isu di WTO.
- (3) Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan-masukan kepada Ketua dan Anggota Tim Nasional dalam kaitannya dengan penentuan posisi Indonesia di forum perundingan perdagangan multilateral.
- (4) Sekretaris Tim Nasional mempunyai tugas membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka perundingan perdagangan multilateral WTO serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Wakil Ketua I.
- (5) Anggota Tim Nasional bertindak selaku Ketua Kelompok perunding dan atau Ketua pengganti Kelompok perunding.
- (6) Ketua Kamar Dagang dan Industri sebagai Anggota Tim Nasional mempunyai tugas memberikan masukan-masukan kepada Tim Nasional WTO tentang hal-hal yang merupakan kepentingan dunia usaha Indonesia untuk setiap isu yang dibahas dalam perundingan WTO.

### Pasal 4

Membentuk Kelompok yang terbagi dalam bidang-bidang perunding, yang masing-masing bidang terdiri dari Ketua, Ketua Pengganti, Pelaksana Teknis dan Fasilitator dengan susunanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 5

- (1) Masing-masing Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mempersiapkan posisi Indonesia terhadap setiap isu yang dibahas dalam perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mewakili Ketua Kelompok/Ketua Pengganti untuk melaksanakan tugas operasional Kelompok Perunding.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka perundingan perdagangan multilateral WTO.

### Pasal 6

Membentuk Sekretariat Tim Nasional untuk Perunding Perdagangan Multilateral Dalam kerangka WTO yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Tim Nasional yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I dan II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Ketua Kelompok Perunding dan atau Ketua Pengganti Kelompok Perunding dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Wakil Ketua I.
- (3) Pelaksana Teknis dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Kelompok Perunding.

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan tugas ini dibebankan kepada Anggaran Belanja masing-masing Departemen/Instansi sesuai dengan kegiatannya dalam kelompok perunding bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
ttd  
RINI M SUMARNO SOEWANDI

**SUSUNAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN  
MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO**

1. Kelompok Perunding di bidang Implementation – Related Issues and Concerns, WTO Rules Dispute Settlement dan Special and Differential treatment :

**Ketua :**

Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan International, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**Ketua Pengganti :**

- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri

**Pelaksana Teknis :**

- Direktur Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subdit Advokasi Tuduhan Dumping, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Kelembagaan dan Penyelesaian Sengketa WTO, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri.

**Fasilitator :**

Kepala Subdit Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Barang, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2. Kelompok Perunding di bidang Agriculture :

**Ketua :**

Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian.

**Ketua Pengganti :**

- Sekretaris Jenderal Departemen Pemasaran;
- Kepala Badan Karantina, Departemen Pertanian;
- Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BULOG;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
- Direktur Pengembangan Usaha, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga, BULOG;
- Kepala Subdit Pemasaran Internasional Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
- Kepala Subdit Teknologi Informasi, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Pembangunan WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Fasilitator :

Kepala Subdit Peningkatan Akses Pasar Barang, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### 3. Kelompok Perunding di bidang Services :

Ketua :

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan.

Ketua Pengganti :

- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
- Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menko Bidang Perekonomian;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Kepala Biro Moneter Jasa Keuangan, Sekretariat WAPRES;
- Sekteratis Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
- Direktur Hukum Bank Indonesia;
- Kepala Pusat Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Trasnsmigrasi;
- ASDEP IV Urusan Fasilitasi Industri, Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kabag Organisasi dan Tatalaksana, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
- Kepala Subdit Jasa, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Perundingan Perdagangan Barang dan Jasa WTO Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri;
- Analis Bank Indonesia.

Fasilitator :

Kepala Subdit Akses Pasar Jasa dan HAKI, Direktorat Kerjasama Multilateral, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan

#### 4. Kelompok Perunding di bidang Market Access Non-Agricultural Products :

Ketua :

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua Pengganti :

- Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Standarisasi Nasional;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Kepala Pusat Standarisasi, Badan Standarisasi Nasional;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- Direktur Industri Aneka, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Enomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Bidang Kerjasama Standarisasi Dalam Negeri, Badan Standarisasi Nasional;
- Kepala bagian Hukum dan Iklim Usaha, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Standarisasi dan Teknologi, Direktorat Industri Tekstil dan Produk Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Teknologi Informasi, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Pembangunan WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Fasilitator :

Kepala Subdit Peningkatan Akses Pasar Barang, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### 5. Kelompok Perunding di Bidang TRIPS :

Ketua :

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM

Ketua Pengganti:

- Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet RI;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM;
- Kepala Biro Hukum, Deputi Bidang Politik Sekretariat Wakil Presiden;
- Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri , Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

- Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subdit Bimbingan Industri Farmasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Kepala Subdit Perundingan Perdagangan Barang dan Jasa WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Fasilitator :

Kepala Subdit Akses Pasar Jasa dan HAKI, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

6. Kelompok Perunding di bidang Trade and Investment :

Ketua :

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, BKPM.

Ketua Pengganti :

- Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Menko Bidang Perekonomian;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral BKPM;
- Direktur Kerjasama Regional BKPM;
- Kepala Subdit Kelembagaan dan Penyelesaian Sengketa WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Fasilitator :

Kepala Subdit Penanganan Isu Baru Perdagangan, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

7. Kelompok Perunding di bidang Trade and Competition Policy dan Government Procurement :

Ketua :

Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Ketua Pengganti :

- Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS;
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata, BAPPENAS;

- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Kelambagan dan Penyelesaian Sengketa WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri;

Fasilitator :

Kepala Subdit Penanganan Isu Baru Perdagangan, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

8. Kelompok Perunding di bidang Trade Facilitation :

Ketua :

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua Pengganti :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subdit Tarif dan Non Tarif Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Subdit Kerjasama Internasional II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
- Kepala Subdit Perundingan Perdagangan barang dan Jasa WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri.

Fasilitator :

Kepala Subdit Penanganan Isu Baru Perdagangan, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

9. Kelompok Perunding di bidang Environment, Small Economies, Trade, Debt Finance, Transfer of Technology, Technical Cooperation, dan LDCs :

Ketua :

Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan pembangunan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua Pengganti :

- Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan, Kementerian Lingkungan Hidup;
- Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Perikanan dan Kelautan;
- Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Perindustrian;
- Asisten Deputi Kapasitas Kelembagaan Penunjang Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup;
- Direktur Kelembagaan Internasional, Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subid Pola Konsumsi Bidang Sumber Daya Ekonomi, Kementerian Lingkungan Hidup;
- Kepala Subdit Teknologi Informasi, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Pembangunan WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subdit Implementasi Konvesi Perikanan Internasional, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Fasilitator :

Kepala Subdit Penanganan Isu Baru Perdagangan, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan

#### 10. Kelompok Perundingan di bidang Elektronik Commerce :

Ketua :

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.

Ketua Pengganti :

Direktur Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksana Teknis :

- Direktur Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan.
- Direktur Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;
- Kepala Subdit Informatika, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan;
- Kepala Subdit Teknologi Informasi, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Pembangunan WTO, Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Multilateral, Departemen Luar Negeri;

Fasilitator :

Kepala Subdit Penanganan Isu Baru Perdagangan, Direktorat Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI